



APAH KERTHI PRAJAH

PARAREM DESA ADAT KULU

NOMOR: 10 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA NGADEGANG BANDESA DAN PRAJURU DESA ADAT KULU

MURDACITTA

Desa Adat Kulu merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Kulu sesuai dengan tipenya merupakan Desa Adat Anyar dengan sejarahnya yaitu : Pada jaman daulu kala datang seorang Raja yang bernama Ida Dalem Pemayun dari Guliang Bangli bersama pengikutnya yang berjumlah 11 orang dan menetap di Barat Daya (Kulonin) Pure Pucak Manik Ukir Bukit Tampaksiring. Lama kelamaan tempat itu dinamakan Pelemahan Kulon (Banjar KULU)

Dasar Hukum

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, nomor: 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 perihal Edaran tentang Proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19
8. Awig-Awig Desa Adat Kulu, Tanggal 14 April 1987.

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas, maka Paruman Desa Adat Kulu yang dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 1 September 2022 bertempat di Desa Adat Kulu memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa/ Dan Prajuru Desa Adat dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah Desa Adat Kulu
2. Banjar Adat adalah Banjar Adat Kulu ;
3. Krama Desa Adat adalah krama mipil Desa Adat Kulu;
4. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Kulu;
5. Bandesa Adat adalah Pemucuk Pengurus Desa Adat;
6. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;
7. Paruman Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat
8. Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat ;

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

(1) Pemilihan Bandesa dan Prajuru Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:

- a. kawigunan,
- b. padumpada,
- c. manyama braya,
- d. sarwa ada,
- e. sareng sareng,
- f. gilik saguluk,
- g. paras paros,
- h. salunglung sabayantaka
- i. keseimbangan sakala – niskala

(2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses sekala dan niskala

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Panitia Pemilihan (Prawartaka Panyudian), Prajuru Desa Adat, para Calon Prajuru, dan Krama Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat secara musyawarah mufakat;
- (2) Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari krama desa adat dan menjaga eksistensi Desa Adat.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat meliputi:

- a. Organisasi Prajuru Desa Adat
- b. Tahap Persiapan;
- b. Tahap Penjaringan Bakal Calon Bandesa dan Prajuru Desa Adat;
- c. Tahap Penetapan Calon;
- e. Tahap Musyawarah Pemilihan;
- d. Tahap Pengesahan Bandesa Terpilih dan Prajuru Desa Adat;
- e. Tahap Pengukuhan Bandesa terpilih dan Prajuru Desa Adat.

BAB V

ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Bagian Pertama

Organisasi Prajuru Desa Adat

Pasal 5

- (1) Prajuru Desa Adat sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Bandesa Adat;
 - b. Patajuh
 - c. Panyarikan dan
 - d. Patengen
- (2) Bandesa Adat adalah *Pamucuk* Prajuru Desa Adat;
- (3) Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan Bhaga-bhaga sesuai kebutuhan;
- (4) Banyaknya Patajuh, Panyarikan, dan Patengen sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya satu dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan;
- (5) Keputusan Prajuru Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial.

Pasal 6

- (1) Masa Bakti Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat adalah 5 (lima warsa) terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajaya-jayaan*;
- (2) Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti dua periode.

Bagian Kedua

Persyaratan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat

Pasal 7

Persyaratan Bandesa Adat adalah sebagai berikut:

- a. Tahu tentang(uning ring Keunagian, Plutuk,Wariga miwah rasan tetimbang (Penglokika)
- b. Krama Ngarep / Krama Mipil;
- c. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;
- d. Memiliki Pengalaman sebagai prajuru kelembagaan Desa Adat atau kepanitiaan karya Desa Adat;
- e. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Umur sekurang-kurangnya 35 Tahun;
- h. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
- i. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 8

Persyaratan Prajuru Desa Adat lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Tahu tentang(uning ring Keunagian,Plutuk,Wariga miwah rasan tetimbang (Penglokika) ;
- b. Krama Ngarep/Krama Mipil;
- c. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;
- d. Memiliki Pengalaman sebagai prajuru kelembagaan Desa Adat atau kepanitiaan karya Desa Adat;
- e. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Umur sekurang-kurangnya 35 Tahun;
- h. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
- i. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

BAB VI

PERSIAPAN

Bagian Pertama

Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat

Pasal 9

- (1) Bandesa dan Prajuru Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada Krama Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) Sasih sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Krama Desa sekurang-kurangnya melalui pasangkepan Desa Adat;

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dibentuk Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*);
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) Sasih sebelum berakhirnya masa bakti dari Bandesa dan Prajuru Desa Adat dan ditetapkan dengan Keputusan Bandesa Adat;
- (3) Panitia Pemilihan berjumlah 7 (tujuh) orang dengan komposisi, terdiri atas:
 - a) Kelian/Ketua merangkap anggota,
 - b) Juru Tulis/Sekretaris merangkap Anggota, dan
 - c) Angga (Anggota).
- (4) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;
- (5) Panitia Pemilihan dapat berasal dari unsur Sabha Desa, Kelembagaan Desa Adat, Krama Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dalam Paruman Desa Adat;

Pasal 11

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;

- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan Pararem dan Tahapan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- e. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi Paruman Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan Bandesa dan Penunjukan Prajuru Desa Adat oleh Bandesa Terpilih;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pejaya-jayaan*.

BAB VII

TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Mekanisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan bakal calon bandesa Adat dan bakal calon Prajuru desa adat lainnya dilakukan secara bersamaan atau simultan.

Pasal 13

Penjaringan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan bakal calon Prajuru Desa Adat dapat dilakukan oleh krama ngarep, melalui mekanisme::

- a. Penyaringan melalui Banjar Adat
- b. Penjaringan melalui tempekan/dadia

Pasal 14

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon Bandesa dan bakal calon Prajuru Desa Adat oleh Paibon/Dadia dilakukan melalui musyawarah krama di masing-masing Paibon/Dadia;
- (2) Setiap Paibon/Dadia dapat mengusulkan seorang bakal calon bandesa dan/atau prajuru desa adat lainnya;
- (3) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berasal dari paibon/dadia sendiri dan/atau berasal dari paibon/dadia lainnya;
- (4) Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon bendesa dan calon prajuru desa adat tingkat paibon/dadia dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan;

Pasal 15

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 14 dan pasal 15 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh panitia pemilihan;
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon bandesa dan prajuru desa adat sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (4) dan pasal 15 ayat (4) kepada panitia pemilihan dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh panitia pemilihan;
- (3) Paibon/Dadia yang tidak melakukan musyawarah penjaringan pengusulan calon bendesa dan prajuru desa adat dinyatakan kehilangan hak dalam mengusulkan bakal calon Bandesa dan/atau bakal calon prajuru desa adat.

Bagian kedua
Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon Bendesa dan/atau prajuru Desa Adat dari Paibon/Dadia dan Banjar Adat;
- (2) Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon bendesa adat dan/atau prajuru desa adat berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan mengundang krama desa adat yang dijaring dan diusulkan untuk menjadi bakal calon bendesa dan/atau bakal calon prajuru desa adat untuk menyampaikan hasil Musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh Paibon/Dadia dan Banjar Adat;
- (2) Panitia Pemilihan meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon bandesa adat dan/atau prajuru desa adat yang memenuhi persyaratan;
- (2) Penetapan calon bandesa dan/atau calon prajuru desa adat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak diterimanya perlengkapan administrasi bakal calon;

Bagian Ketiga
Musyawah Pemilihan

Pasal 19

- (1) Musyawarah Pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:
 - a. Tahapan Musyawarah antar Calon; dan
 - b. Tahapan Musyawarah dalam Paruman Desa sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat
- (2) Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah diantara para calon untuk kesepakatan dalam pengisian struktur keprajuruan;
- (3) Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah musyawarah peserta Paruman Desa Adat untuk memilih dan menetapkan Bandesa Adat terpilih;

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan mengundang para calon Bandesa Adat dan/atau prajuru Desa Adat untuk mengikuti musyawarah pemilihan antar calon;
- (2) Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bernusyawarah untuk menyepakati rancangan bandesa adat terpilih dan menyepakati rancangan personalia organisasi prajuru desa adat lainnya;
- (3) Apabila musyawarah pemilihan antar para calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuahkan hasil, maka panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada Prajuru Desa Adat dan Para Calon mengundang MDA Provinsi untuk memberikan penjelasan atau langsung ke Musyawarah dalam Paruman Desa Adat sebagai Lembaga Pengambil Keputusan;
- (4) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah Pemilihan antar calon.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan atas sepengetahuan Bandesa Adat dan/Atau Prajuru Desa Adat menyelenggarakan Paruman Desa Adat;
- (2) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dihadiri oleh seluruh krama pengarep/Krama Mipil
- (3) Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia adalah Pimpinan dalam Paruman Desa Adat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Panitia Pemilihan menyampaikan dalam Paruman Desa Adat tentang hasil penjaringan bakal calon, penetapan calon, dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon;
- (5) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah antar Calon;
- (6) Panitia Pemilihan meminta Pasuara Paruman Desa Adat untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih Bandesa Adat secara Musyawarah dan Mufakat;

Pasal 22

- (1) Kepada Peserta Paruman Desa Adat, Panitia Pemilihan menyampaikan tahapan penjaringan calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah antar calon serta terjadinya kesepakatan antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Panitia Pemilihan memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih Bendesa Adat dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahapan Musyawarah; dan
 - b. Tahapan Mufakat
- (3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta pasuara dari masing-masing peserta Paruman Desa Adat, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan pasuara dari peserta rapat
- (4) Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan pasuara sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah;
- (5) Panitia Pemilihan minta persetujuan Paruman Desa Adat untuk memufakati Calon Bandesa Adat yang mendapatkan dominasi Pasuara dari Peserta Paruman sebagai Bandesa Adat Terpilih.

Pasal 23

- (1) Bandesa Adat terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur keprajuruan desa adat;
- (2) Pengisian personalia keprajuruan dengan mengutamakan nama-nama calon prajuru yang telah diusulkan oleh paruman banjar adat sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara;
- (3) Apabila dipandang perlu Bandesa Adat terpilih dapat menunjuk dan/atau meminta kembali kepada Banjar Adat untuk mengusulkan bakal calon prajuru sesuai kebutuhan;
- (4) Pengisian personalia keprajuruan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Bandesa terpilih dimufakati.

BAB VIII

PENGESAHAN BANDESA DAN PRAJURU DESA ADAT

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan Bandesa Adat untuk mendapatkan pengesahan Paruman Desa Adat;

- (2) Bandesa Adat terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur keprajuruan Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh Paruman Desa Adat
- (3) Pengesahan Bandesa Adat Terpilih dan Prajuru Desa Adat yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara;
- (4) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh krama pengarep/Krama mipil

Pasal 25

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Perbekel, MDA Kecamatan, Tripika Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari Panitia Pemilihan.

BAB IX

PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN

Bagian Kesatu

Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 26

- (1) Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparos*) dan disahkan oleh Paruman Desa Adat dan disampaikan kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bandesa Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengukuhan dan Pejaya jayaan

Pasal 27

- (1) Penetapan dan Pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali.
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Pejaya-jayaan dilaksanakan di pura Kahyangan Tiga, Pada Purnama Sasih Kepitu dengan dipuput oleh Sulinggih/Pemangku Kahyangan Tiga, dengan Upakara
1 Upakara Pejaya-jayaan bagi pejabat Bandesa /Parjuru Adat lainnya yang Baru
2 Upakara pemegat seot Bagi mantan Bandesa /Prajuru Adat lainnya
- (4) Apabila Upacara Pengukuhan dan Pejaya-jayaan tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya, Bandesa Adat dan Prajuru Adat lainnya yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugas sampai dikukuhkannya Bandesa terpilih;
- (5) Pelaksanaan Pengukuhan dan Pajaya jayaan dilaksanakan pada hari yang bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bandesa dan Prajuru lainnya atau dapat dilaksanakan pada hari yang berbeda.

BAB X PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 28

- (1) Bila dalam masa baktinya Bandesa Adat berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan, apabila Bandesa Adat tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Bandesa (Nilar Sesana) atau juga dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap, maka petajuh/Wakil Bandesa Adat secara otomatis wajib ditetapkan sebagai Bandesa Adat pengganti antar waktu sampai dengan habis masa baktinya dan ditetapkan dalam Paruman Desa Adat.
- (2) Karena Petajuh/Wakil Bandesa Adat ditetapkan sebagai bendesa Adat maka posisi Petajuh/Wakil Bandesa Adat dapat dikosongkan atau dapat diisi oleh orang baru yang dipilih melalui Paruman Desa Adat.
- (3) Bila dalam masa baktinya Petajuh/ Wakil Bandesa Adat Penyarikan/Sekretaris, atau Petengen/ Bendahara meninggal dunia atau mengundurkan diri maka posisinya segera dapat diisi melalui mekanisma, Bandesa Adat mengusulkan nama pengganti dalam Paruman Desa Adat dan ditungkan dalam Berita Acara.
- (4) Prajuru Desa Adat memohon Surat Keputusan Perubahan atas penetapan Pengukuhan Prajuru kepada MDA Propinsi Bali.
- (5) Bila yang diganti adalah Bandesa Adat maka wajib dilakukan pengukuhan

BAB XI PERSELISIHAN

Pasal 29

Penyelesaian Perselisihan antara lain :

- (1) Melakukan kompromi atau perundingan diantara pihak-pihak yang melakukan perselisihan, sehingga tidak ada yang sepenuhnya menang dan tidak ada pihak yang merasa kalah.
- (2) Rekonsiliasi antara pihak-pihak yang ber selisih;
- (3) Saling memaafkan satu pihak dengan pihak yang lain
- (4) Kesepakatan untuk tidak melakukan perselisihan lagi
- (5) Semua penanganan perselisihan ditangani Prajuru Desa Adat dan Kerta Desa serta Keputusannya di sampaikan dalam Paruman Desa Adat untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Apabila perselisihan tersebut tidak bisa ditangani di Desa Adat, maka dapat dilanjutkan ke penanganan Pihak yang lebih berwenang (Majelis Desa Adat).

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan prajuru atau keputusan panitia pemilihan.
- (2) Untuk pemilihan Bandesa tahun 2022 ketentuan pasal 9 ayat (1) dan pasal 10 ayat (2) dikecualikan dan dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan pararem ini;

Pasal 31

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar Krama Desa Adat mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KULU

PADA TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2022


BANDESA ADAT
PWAYAN WARDANA

DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA
DALAM PARUMAN DESA ADAT
PADA TANGGAL: 1 SEPTEMBER 2022

PANYARIKAN DESA ADAT


KETUT MUDITA

MENGETAHUI

MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI

NOMOR : 0165/PRM/MDAP/IX/2022

TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2022

BANDESA AGUNG


IDA PANGLINGSIR AGUNG FUTRA SUKAHET

DIREGISTRASI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

PADA TANGGAL : 3 Oktober 2022

NOMOR : **P/0199/0693/029/05/DPMA/2022**